



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIONO BIN KAMDANI;**
2. Tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/3 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Antasari RT 02 RW 01 Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** melanggar **363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Speaker Aktive lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam;
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI;**
 - 1 (satu) sepeda motor merk honda blade warna hitam orange tanpa Noreg dengan nomor rangka MH1JBM215HK034344 dan Nomor mesin JBM2E1033314
 - 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau;**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUGIONO Bin KAMDANI**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUGIONO Bin KAMDANI**, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI melihat Saksi SELVI IS HERMAWANI Binti SUMANI yang merupakan pemilik sebuah cafe bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengunci pintu cafe menggunakan gembok, setelah itu muncul niat Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk masuk ke dalam cafe tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan cafe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI pergi membawa 1 (satu) buah speaker active

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam tersebut ke sebuah rumah kosong di Kumpai Batu Atas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI menghubungi Saksi SUKIRAN Als PAERAN Bin DIMIN untuk menjualkan speaker seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi SUKIRAN menawarkan speaker tersebut kepada Saksi PONIRIN Bin HUSEN, setelah itu Saksi PONIRIN membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi nanti;
- Bahwa Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI dalam mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam, tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI, Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ponirin Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh saksi menyampaikan kepada pihak Kepolisian yang dikenalnya setelah itu oleh pihak polisi tersebut menyampaikan bahwa kemarin ada salah satu pihak melaporkan telah kehilangan satu buah speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya sehingga setelah itu oleh saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk tetap memesan speaker tersebut sehingga pada saat itu oleh Terdakwa mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya dan menyerahkan uang DP sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa yang menawarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya adalah saudara Paeran sedangkan Terdakwa yang mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukiran Als Paeran Bin Dimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya, namun oleh karena saksi pada saat itu tidak memiliki uang sehingga saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada orang lain dimana pada saat itu saksi menyampaikan bahwa barang tersebut milik siapa, dan oleh Terdakwa menyatakan itu adalah miliknya sehingga pada saat itu saksi menawarkan kepada orang lain sehingga pada saat itu oleh Terdakwa mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya dan menyerahkan uang DP sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa yang menawarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya adalah saudara Paeran sedangkan Terdakwa yang mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan **Saksi Selvi Is Herwani Bin Sumani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya tersebut disimpan didalam cafe milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua dan selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa yang menawarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya adalah saudara Paeran sedangkan Terdakwa yang mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari pihak pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIONO BIN KAMDANI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua dan selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI melihat Saksi SELVI IS HERMAWANI Binti SUMANI yang merupakan pemilik sebuah cafe bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengunci pintu cafe menggunakan gembok, setelah itu muncul niat Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk masuk ke dalam cafe tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café, selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua, kemudian Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI pergi membawa 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam tersebut ke sebuah rumah kosong di Kumpai Batu Atas dan pada hari Rabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI menghubungi Saksi SUKIRAN Als PAERAN Bin DIMIN untuk menjualkan speaker seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi SUKIRAN menawarkan speaker tersebut kepada Saksi PONIRIN Bin HUSEN, setelah itu Saksi PONIRIN membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi nanti, hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang menawarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya adalah saudara Paeran sedangkan Terdakwa yang mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI, Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah Speaker Aktive lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor merk honda blade warna hitam orange tanpa Noreg dengan nomor rangka MH1JBM215HK034344 dan Nomor mesin JBM2E1033314
- 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua dan selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI melihat Saksi SELVI IS HERMAWANI Binti SUMANI yang merupakan pemilik sebuah cafe bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengunci pintu cafe menggunakan gembok, setelah itu muncul niat Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk masuk ke dalam cafe tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café, selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua, kemudian Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI pergi membawa 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam tersebut ke sebuah rumah kosong di Kumpai Batu Atas dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI menghubungi Saksi SUKIRAN Als PAERAN Bin DIMIN untuk menjualkan speaker seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi SUKIRAN menawarkan speaker tersebut kepada Saksi PONIRIN Bin HUSEN, setelah itu Saksi PONIRIN membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi nanti, hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang menawarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya adalah saudara Paeran sedangkan Terdakwa yang mengantarkan speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI, Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa SUGIONO BIN KAMDANI**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa SUGIONO BIN KAMDANI** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya Merek Adven milik Selvi Is Herwani, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah barang milik Selvi Is Herwani yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa speaker Aktif Merk Advan warna hitam lengkap dengan Remot dan Micnya Merek Adven tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah Cafe di Jalan Pemuda, Kelurahan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI melihat Saksi SELVI IS HERMAWANI Binti SUMANI yang merupakan pemilik sebuah cafe bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengunci pintu cafe menggunakan gembok, setelah itu muncul niat Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk masuk ke dalam cafe tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café, selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua, kemudian Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI pergi membawa 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam tersebut ke sebuah rumah kosong di Kumpai Batu Atas dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI menghubungi Saksi SUKIRAN Als PAERAN Bin DIMIN untuk menjualkan speaker seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi SUKIRAN menawarkan speaker tersebut kepada Saksi PONIRIN Bin HUSEN, setelah itu Saksi PONIRIN membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi nanti, hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan Terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada objek pencurian. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat atau sarana/prasarana berupa obeng yang dibawa oleh Terdakwa, dimana terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa SUGIONO menunggu Saksi SELVI IS HERMAWANI meninggalkan café selanjutnya Terdakwa SUGIONO menggunakan 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna Hitam Orange tanpa Noreg milik Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI untuk memotong gembok yang mengunci pintu pertama. Kemudian setelah pintu pertama berhasil terbuka, Terdakwa SUGIONO memotong gembok yang mengunci pintu kedua dan selanjutnya Terdakwa SUGIONO Bin KAMDANI tanpa adanya izin dari Saksi SELVI IS HERMAWAN Bin SUMANI mengambil 1 (satu) buah speaker active lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*beweis minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Speaker Aktive lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam;

Adalah barang bukti yang telah disita secara sah dan selama proses pembuktian dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Selvi Is Herwani Bin Sumani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Selvi Is Herwani Bin Sumani;

- 1 (satu) sepeda motor merk honda blade warna hitam orange tanpa Noreg dengan nomor rangka MH1JBM215HK034344 dan Nomor mesin JBM2E1033314;

Adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan selama proses pembuktian dipersidangan dimana barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau;

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Haruslah Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO BIN KAMDANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Speaker Aktive lengkap dengan remote dan micnya merk ADVAN warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Selvi Is Herwani Bin Sumani;
 - 1 (satu) sepeda motor merk honda blade warna hitam orange tanpa Noreg dengan nomor rangka MH1JBM215HK034344 dan Nomor mesin JBM2E1033314;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Sugiono Bin Kamdani;
 - 1 (satu) buah Tang Merk TEKIRO warna kuning hijau;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh WAHYU WIDODO.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA AGUSTINA.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ARI ANDHIKA THOMAS,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H WAHYU WIDODO, S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MAYA AGUSTINA.S.H